

**PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY TERHADAP
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK**


(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember)

SKRIPSI

Oleh

**Christina Susanti
NIM 070810301115**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2011**



**PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY TERHADAP
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

oleh

Christina Susanti
NIM 070810301115

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2011**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini secara khusus saya persembahkan untuk :

*Yesus Kristus dan Bunda Maria yang telah mengabulkan doa –
doaku dan telah membimbing setiap langkahku dalam menyelesaikan
hasil karya kecil ini.*

*Papa dan Mama yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta,
kesabaran dan pengorbanannya yang tidak dapat saya ungkapkan*

*Sahabat – sahabatku, yang telah mengisi ceritaku selama masa
kuliah dan telah mendukungku*

MOTTO

Kesuksesan lebih diukur dari rintangan yang berhasil diatasi seseorang saat berusaha untuk sukses daripada dari posisi yang telah dirainya dalam kehidupan
(Booker T. Washington)

Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya
(1 Korintus 10 : 136)

You may never know what results come of your action, but if you do nothing there will be no result.
(Mahatma Gandhi)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christina Susanti

NIM : 070810301115

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ” *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember)*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Agustus 2011

Yang menyatakan,

Christina Susanti
NIM 070810301115

SKRIPSI

**PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY TERHADAP
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember)

Oleh

Christina Susanti
NIM 070810301115

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Hendrawan Santoso Putra, SE, M. Si, Ak

Dosen Pembimbing II : Alfi Arif, SE, Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember)
Nama : Christina Susanti
Nim : 070810301115
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 15 Agustus 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendrawan Santoso Putra., SE, M.Si, Ak
NIP. 19740506 200212 1 006

Alfi Arif, SE, Ak
NIP. 19721004 199903 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Alwan Sri Kustono, M. Si, Ak
NIP. 19720416 200112 1 001

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY TERHADAP FAKTOR –
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK**
(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Christina Susanti

NIM : 070810301115

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

15 Agustus 2011

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19670102 199203 2 002

Sekretaris : Hendrawan Santoso P., SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 19740506 200212 1 006

Anggota : Alfi Arif, SE, Ak (.....)
NIP. 19721004 199903 1 001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Prof. Dr. Mohammad Saleh, M.Sc.
NIP 19560831 198403 1 002

**PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY TERHADAP FAKTOR –
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember)

Oleh : Christina Susanti

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan kebijakan *Sunset Policy* dalam bidang perpajakan. Inti dari kebijakan ini adalah adanya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Kebijakan dalam bidang perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan membayar (*willingness to pay*) pajak dari wajib pajak.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. Adapun faktor – faktor ini adalah *kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.*

Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan Kebijakan *Sunset Policy* sebagai variabel independen serta *kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan* sebagai variabel dependen. Sampel yang dipergunakan adalah 40 wajib pajak orang pribadi yang diambil dengan cara *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kebijakan *Sunset Policy* terhadap *kesadaran membayar pajak, Kebijakan Sunset Policy terhadap pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan Kebijakan Sunset Policy terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem.* Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas uji T statistic dengan nilai di bawah 0,05 (signifikan pada α 5%)

Kata kunci: *Sunset Policy, Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan*

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Pengaruh Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”.

Skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, M.Sc selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staf edukatif dan staf administratif Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Dr. Alwan Sri Kustono, M.Si, Ak selaku Kepala Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember beserta staf
3. Bapak Hendrawan Santoso Putra, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Alfi Arif, SE, Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
5. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang telah mengajarkan ilmu pengetahuannya selama penulis berada di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Papa dan Mama atas doanya dan selalu sabar memberikan perhatian, dukungan, cinta serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
7. Hendra Wijaya atas perhatian, dukungan dan semangat yang telah diberikan selama ini.
8. Sahabat terbaikku yang senantiasa membantu dan mendukung: Sheila, Desi, Fitri, Flo, Wella, dan Ana terima kasih atas kebersamaan dan bantuannya.

9. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi angkatan 2007 terimakasih atas kebersamaan dan semua bantuannya selama studiku di FE UNEJ.
10. Teman – teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan doanya.
11. Almamater yang saya banggakan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan hasil penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi penulisan karya ilmiah yang sejenis di masa mendatang

Jember, 15 Agustus 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	7

2.1.4	Wajib Pajak.....	8
2.1.5	Nomor Pokok Wajib Pajak.....	8
2.1.6	Surat Pemberitahuan (SPT).....	8
2.1.7	Pengertian <i>Sunset Policy</i>	8
2.1.8	Alasan Utama Adanya <i>Sunset Policy</i>	11
2.1.9	Jenis dan Persyaratan Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	11
2.1.10	Keuntungan Memanfaatkan <i>Sunset Policy</i>	13
2.1.11	Kemauan Membayar Pajak.....	14
2.1.11.1	Kesadaran Membayar Pajak.....	14
2.1.11.2	Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	15
2.1.11.3	Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.....	15
2.2	Penelitian Terdahulu.....	16
2.3	Kerangka Konseptual.....	17
2.4	Perumusan Hipotesis.....	17
2.4.1	Kebijakan <i>Sunset Policy</i> terhadap Kesadaran Membayar Pajak.....	17
2.4.2	Kebijakan <i>Sunset Policy</i> terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	18
2.4.3	Kebijakan <i>Sunset Policy</i> terhadap Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.....	18
BAB 3.	METODE PENELITIAN	20
3.1	Jenis Dan Sumber Data.....	20
3.2	Populasi Dan Sampel.....	20
3.3	Metode Pengumpulan Data.....	21
3.4	Definisi Operasional Variabel.....	21
3.5	Skala Pengukuran.....	23

3.6 Metode Analisis Data	23
3.6.1 Statistik Deskriptif	23
3.6.2 Uji Kualitas Data	23
3.6.2.1 Uji Validitas Data.....	23
3.6.2.2 Uji Reliabilitas.....	24
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	24
3.6.3.1 Uji Normalitas	24
3.6.3.2 Uji Heterokedastisitas	25
3.6.4 Pengujian Hipotesis	25
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	27
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Gambaran Umum Responden	28
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian	31
4.3 Pengujian Kualitas Data	33
4.3.1 Uji Validitas.....	33
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	35
4.4 Uji Asumsi Klasik	36
4.4.1 Uji Normalitas.....	36
4.4.2 Uji Heterokedastisitas.....	37
4.5 Pengujian Hipotesis	38
4.5.1 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	38
4.5.2 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y ₂)	39

4.5.3	Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y_3).....	39
4.6	Pembahasan.....	40
BAB 5.	SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN	44
5.1	Simpulan	44
5.2	Keterbatasan.....	44
5.3	Saran	44
DAFTAR PUSTAKA		xix
LAMPIRAN		xx

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Hasil Penerapan Pengampunan Pajak.....	2
2.1	Persyaratan Pemanfaatan Sunset Policy.....	12
4.1	Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	28
4.2	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
4.3	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia.....	29
4.4	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
4.5	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	30
4.6	Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Usaha.....	30
4.7	Hasil Statistik Deskriptif.....	31
4.8	Hasil Pengujian Validitas Data.....	34
4.9	Hasil Pengujian Reliabilitas.....	35
4.10	Hasil Uji Normalitas.....	36
4.11	Hasil Uji Glejser.....	37
4.12	Rekapitulasi Hasil Regresi variabel kebijakan Sunset Policy (X) terhadap kesadaran membayar pajak (Y_1).....	38
4.13	Rekapitulasi Hasil Regresi variabel kebijakan Sunset Policy (X) terhadap pemahaman peraturan perpajakan (Y_2).....	39
4.14	Rekapitulasi Hasil Regresi variabel kebijakan Sunset Policy (X) terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (Y_2).....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	17
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner
- Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden
- Lampiran 3 Distribusi Frekuensi
- Lampiran 4 Uji Validitas Variabel Penelitian
- Lampiran 5 Uji Reliabilitas Variabel Penelitian
- Lampiran 6 Uji Normalitas
- Lampiran 7 Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 8 Analisis Regresi Linier
- Lampiran 9 Tabel Distribusi r

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu negara kepada warga negaranya berdasarkan Undang-undang dimana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi langsung kepada si pembayar pajak. Oleh Negara, pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya sampai belanja untuk pembelian alat pertahanan negara. Hasil pemanfaatan dari penerimaan perpajakan dapat dinikmati oleh semua rakyat Indonesia.

Pada tahun 1983 Direktorat Jendral Pajak melakukan pembaharuan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment* yang memberi “kepercayaan penuh” kepada wajib pajak (WP) untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Dalam pemberlakuan sistem ini kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela.

Dengan keadaan ekonomi seperti saat ini tampaknya beban pajak dinilai cukup berat bagi wajib pajak. Disaat harus menerima berkurangnya penerimaan akibat kondisi ekonomi, mereka harus membayar sejumlah pajak yang akan memangkas lagi penghasilannya. Tidak seorangpun senang membayar pajak, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin dan cenderung menyelundupkan pajak yaitu usaha penghindaran pajak yang terutang secara ilegal, selama wajib pajak mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa kemungkinan besar mereka tidak akan ditangkap dan yakin orang lain akan melakukan hal yang sama.

Sebagai upaya untuk melakukan terobosan baru, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak

tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan. Pada dasarnya *Sunset Policy* bertujuan untuk mendorong Wajib Pajak agar lebih jujur, konsisten, patuh dan sukarela dalam melaksanakan kewajibannya, yang pada saat sebelumnya tidak sepenuhnya dilakukan oleh Wajib Pajak. Peraturan perundangan dengan konsep *Sunset Policy* berlaku dalam periode waktu tertentu, setelah itu peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan yang ingin memperbaiki SPTnya. Pembatasan waktu ini harus dilakukan karena ada kemungkinan disalahgunakan. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melalui *Sunset Policy* ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak di masa yang akan datang. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) atas kewajibannya, sebelum diterapkannya penegakan hukum pajak. Oleh karena itu, setelah *Sunset Policy* berakhir, Dirjen Pajak akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan informasi yang telah dimiliki.

Sunset Policy berangkat dari konsep pengampunan pajak. James Alm (1998) dalam studinya memaparkan beberapa hasil penerapan pengampunan pajak di beberapa Negara yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Penerapan Pengampunan Pajak

Negara	Tahun	Bentuk Pengampunan Pajak	Implikasi
India	1997	Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dan jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan	Meningkatkan penerimaan pajak tiga kali lipat dari jumlah yang diperoleh pada pengampunan pajak sebelumnya.

Irlandia	1988	Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dalam waktu 10 bulan dan jenis pajak yang dilibatkan adalah pajak penghasilan	Penerimaan pajak aktual 15 kali lipat dari penerimaan pajak yang diestimasi.
Columbia	1987	Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dengan syarat pembayar pajak telah melaporkan penghasilan di tahun sebelumnya dan jenis pajak yang dilibatkan adalah terkait kepemilikan aset	Pendapatan pajak meningkat menjadi 100 juta dolar dan memberi kontribusi 0,3% dari <i>Gross Domestic Product</i>
Colorado	1985	Pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi dan sanksi pidana selama 2 bulan. Jenis pajak yang terlibat adalah pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak rokok dan pajak bahan bakar	Pendapatan pajak aktual (6,3 juta dolar) melebihi pendapatan pajak yang diestimasi (5 juta dolar)

Didasarkan fakta-fakta diatas, dapat dilihat bahwa pada hakikatnya program pengampunan pajak seperti *Sunset Policy* dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dari wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan masa lalu maupun untuk pembayaran mendatang.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat skripsi berjudul PENGARUH KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH KPP PRATAMA JEMBER). Penelitian ini menggunakan obyek penelitian wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Penggunaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember sebagai tempat penelitian dikarenakan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama Jember lebih banyak dibandingkan dengan KPP lain di wilayah Besuki, sehingga kontribusi yang diberikan KPP Pratama Jember pada penerimaan Negara lebih besar

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Nugroho (2010) dengan judul “Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang”. Widayati (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga).”. Penelitian ini dapat dikatakan menggabungkan tema-tema yang ada pada penelitian sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak?
2. Apakah kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak?
3. Apakah kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan oleh wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.
2. Untuk menguji pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap pemahaman peraturan perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.
3. Untuk menguji pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti tentang pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak.

2) Bagi objek penelitian

Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak, khususnya wilayah Jember, penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berguna, dan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi peneliti yang akan datang.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada Negara berdasarkan Undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung, yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional. Beberapa ahli mengungkapkan maksud yang sama antara lain :

Menurut Rochmat Soemitro, pengertian pajak ditinjau dari segi hukum adalah perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang (*Tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan.

Menurut J. A Adriani, pajak merupakan iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- a. Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak adalah Negara, iuran tersebut berupa uang dan bukan barang
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya

- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber utama penerimaan anggaran Negara dengan ditambah dengan penerimaan dari sektor lain sesuai dengan potensi penerimaan pada masing-masing Negara. Dari pengertian pajak yang tersebut diatas, secara teoritis dapat dilihat bahwa pajak memiliki fungsi dalam kehidupan Negara dan masyarakat. Fungsi pajak ini dapat dijabarkan (Mardiasmo,2008:2) yakni :

- a. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
- b. Fungsi regulered
Pajak sebagai alat untuk mengatur aatau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sistem yang mengatur bagaimana pajak tersebut dipungut oleh Negara. Menurut Wirawan (2003:18), sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- a. *Official Assessment System*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang
- b. *Withholding System*
Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.

Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

c. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.

2.1.4 Wajib Pajak

Menurut UU No. 16 tahun 2000 pasal 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dijelaskan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2.1.5 Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2008:23).

2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut UU. KUP pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.7 Pengertian Kebijakan *Sunset Policy*

Menurut Amara Raksasataya kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu : Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi

dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Sunset Policy adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak penghasilan, yang kemudian diimplementasikan dengan Undang-undang, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam Pasal 37 A Undang-undang tersebut dikatakan :

- 1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A UU. Nomor : 28 Tahun 2008 Tentang Penegasan Pelaksanaan Pasal 37 A Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan beserta ketentuan pelaksanaannya, pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Konsep dasar Undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
2. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun- Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
3. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:
 - a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
 - b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
4. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT

Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan.

2.1.8 Alasan Utama Adanya Sunset Policy

Undang-Undang KUP memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2008 memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan atau membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun-tahun pajak yang lalu.

2.1.9 Jenis dan Persyaratan Kebijakan *Sunset Policy*

Kebijakan *Sunset Policy* dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1) *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak Baru

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar bagi wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dan sebelumnya.

2) *Sunset Policy* bagi Wajib Pajak Lama

Wajib pajak lama adalah wajib pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Januari 2008. Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas

keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak diberikan kepada wajib pajak lama, baik orang pribadi maupun badan.

Tabel 2.1 Persyaratan pemanfaatan *Sunset Policy*

Wajib Pajak Baru	Wajib Pajak Lama
<p>a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008-April 2009</p> <p>b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.</p> <p>c. menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009</p> <p>d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan</p>	<p>a. telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008</p> <p>b. terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan SKP</p> <p>c. terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP</p> <p>d. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan</p> <p>e. menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008</p> <p>f. melunasi seluruh pajak yang kurang bayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan</p> <p>g. PPh sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh</p>

Sumber : (Dirjen Pajak, 2007)

Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* diharuskan memanfaatkan adanya kebijakan ini guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU nomor 28 Tahun 2007 pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jendral Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.

2.1.10 Keuntungan Memanfaatkan *Sunset Policy*

Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy* memperoleh keuntungan antara lain :

- a. Sanksi pajak berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak masa lalu yang baru dibayar dalam periode *Sunset Policy* dihapuskan dengan cara tidak ditagih.
- b. Data dan informasi yang diungkapkan wajib pajak dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan *Sunset Policy*, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan, kecuali apabila ditemukan data konkrit yang menyatakan bahwa SPT yang disampaikan tidak benar.
- c. Apabila wajib pajak sedang diperiksa dan pemeriksa belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada wajib pajak, pemeriksaan tersebut dihentikan.
- d. Data dan/atau informasi yang tercantum dalam SPT atau pembetulan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan pemanfaatan *Sunset Policy*, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas jenis pajak lainnya.

Disamping itu, Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki NPWP memperoleh juga manfaat berupa :

- a. Terhindar dari pemotongan pajak yang lebih tinggi dari tarif yang seharusnya pada tahun 2009 dan selanjutnya, yakni untuk PPh pasal 21 dipotong 20% lebih tinggi dari tarif umum dan untuk pemotongan PPh pasal 22 atau pasal 23 dipotong 100% lebih tinggi dari tarif umum.
- b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang akan berangkat keluar negeri, mulai tahun 2009 dibebaskan dari membayar Fiskal Luar Negeri.

2.1.11 Kemauan Membayar Pajak

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). *Kedua*, konsep pajak menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi dari dua subkonsep di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh Wajib Pajak (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Adapun faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak itu adalah sebagai berikut :

2.1.11.1 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak (Asri, 2009) adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak menurut Irianto (2005) dalam Adi (2009). *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran

bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.1.11.2 Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak memahami peraturan perpajakan menurut Burton (2005) dalam Widayati (2010). Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. Ketiga, pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Keempat adalah wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.1.11.3 Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Menurut Anu (2004) bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan

membayar pajak oleh wajib pajak. *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib Pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang ditanggung tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. *Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.


2.2 Penelitian Terdahulu

Nugroho (2010) melakukan penelitian mengenai keterkaitan **Sunset Policy** terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah Wajib Pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT yang disampaikan, kurangnya Surat Ketetapan Pajak. Namun demikian masih banyak WP juga yang belum mematuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, masih banyak juga dari mereka yang belum mengetahui peraturan-peraturan yang berhubungan pendaftaran sebagai WP, hal ini terbukti dengan masih banyaknya WP yang mendaftarkan dirinya karena “terpaksa”, takut diperiksa dan dikenai sanksi, walaupun kebanyakan dari mereka ternyata telah mengetahui resiko/sanksi apabila tidak mendaftarkan diri sebagai WP dan membayar pajaknya dengan benar.

Widayati (2010) melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem

perpajakan mempengaruhi kemauan membayar pajak. Faktor pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Hasil penelitian ini memberikan pandangan bagi pihak terkait untuk senantiasa dihadapkan pada usaha ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

2.3 Kerangka Konseptual



2.4 Rumusan Hipotesis

2.4.1 Kebijakan *Sunset Policy* terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak (Asri, 2009) adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membetulkan, membayar dan melaporkan pajak. Sistem ini pula yang menjadi konsep dasar Undang-Undang perpajakan yang mendasari kebijakan *Sunset Policy* yang tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 34/PJ/2008 tanggal 31 Juli 2008 yaitu sistem Self Assessment. Dengan penggunaan sistem ini, wajib pajak dapat menghitung sendiri

besar pajak terhutang sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan atau diberatkan atas pajak yang akan dilaporkan dan wajib pajak dapat menentukan sendiri pembetulan SPT untuk tahun pajak yang akan dilaporkan.

H1 : Kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak.

2.4.2 Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman akan peraturan perpajakan menurut Burton (2005) dalam Widayati (2010) meliputi kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pemahaman mengenai sanksi perpajakan, dan wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Sebelum kebijakan *Sunset Policy* diberlakukan, kegiatan sosialisasi gencar dilakukan Ditjen Pajak, baik dengan pendekatan *person to person*, melalui surat imbauan maupun pendekatan per asosiasi pengusaha atau asosiasi profesi. Gema *Sunset Policy* juga terdengar di berbagai seminar yang diadakan di universitas. Adanya sosialisasi mengenai kebijakan *Sunset Policy* dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak baik mengenai peraturan perpajakan maupun mengenai kebijakan *Sunset Policy* itu sendiri. Kegiatan sosialisasi ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak (Nugroho, 2010).

H2 : Kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak.

2.4.3 Kebijakan *Sunset Policy* Terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan.

Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dapat dinilai melalui beberapa indikator (Anu, 2004) yang pertama apabila wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dilaporkan tidak memberatkan wajib pajak. Kebijakan *Sunset Policy* memberi keringanan kepada wajib pajak berupa penghapusan sanksi administrasi

yang akan memperkecil beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak (Nugroho,2010).

Indikator yang kedua apabila sanksi perpajakan dipandang cukup adil. Setelah masa *Sunset Policy* berakhir, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penerapan sanksi perpajakan apabila diketahui wajib pajak tidak melakukan kewajiban secara benar selama program *Sunset Policy* mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.yang selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan *Sunset Policy* diharuskan untuk memanfaatkan program ini guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan. Sedangkan bagi wajib pajak yang telah mengikuti *Sunset Policy*, data yang dilaporkan, tidak akan digunakan sebagai dasar untuk diadakannya pemeriksaan.

Indikator yang ketiga apabila aparat pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Munculnya kebijakan *Sunset Policy* diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan antara wajib pajak dengan aparat pajak dengan membereskan SPT yang selama ini kurang bayar atau tidak dilaporkan oleh wajib pajak dan di sisi lain, Dirjen Pajak juga dituntut untuk berkomitmen sesuai dengan manfaat *Sunset Policy* yang dijanjikan (Santioso,2008)

H3 : Kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data adalah keterangan yang bisa memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Jenis data menurut cara perolehannya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari obyek atau sumber data. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain sehingga diterima dalam bentuk jadi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan adalah survei dengan membagikan sejumlah kuesioner.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.

Sampel merupakan sebagian individu yang diteliti dari keseluruhan individu penelitian. Sampel yang baik yaitu sampel menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Convenience Sampling*. Metode ini memilih sampel dari populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei, yang merupakan teknik pengumpulan data dan analisa berupa opini dari subjek yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan angket yang berisi kuesioner yang akan diberikan secara langsung kepada responden dan kemudian responden akan mengisi sesuai pendapat dan persepsi responden. Metode ini memberikan tanggung jawab bagi responden yang dijadikan subjek penelitian untuk memilih dan menjawab pertanyaan/pernyataan.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Dalam sebuah penelitian, terdapat variabel-variabel yang terlibat dan nantinya akan perlu diadakan identifikasi yang diukur sesuai dengan kebutuhan peneliti. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

a. Variabel bebas atau independen (X)

Kebijakan *Sunset Policy* (X) adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Untuk mengukur kebijakan *Sunset Policy* digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Nugroho (2010) yang terdiri dari tujuh pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan fasilitas yang ditawarkan oleh kebijakan *Sunset Policy* dan manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak dari kebijakan *Sunset Policy*.

b. Variabel Terikat atau dependen (Y)

Kemauan membayar pajak (Y) adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung. Indikator yang digunakan yaitu :

- 1) Kesadaran membayar pajak. Kesadaran yang dimaksud menurut Irianto (2005) dalam Adi (2009) adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa

penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Untuk mengukur kesadaran membayar pajak digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Adi (2009) yang terdiri dari lima pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa pemungutan pajak sangat penting, pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak dan wajib pajak akan merugikan negara jika tidak membayar pajak.

- 2) Pemahaman akan peraturan perpajakan. Pemahaman yang dimaksud menurut Burton (2005) dalam Widayati (2010) adalah pemahaman tentang kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pemahaman mengenai sanksi perpajakan, dan wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Untuk mengukur pemahaman akan peraturan perpajakan digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Widayati (2010) yang terdiri dari enam pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, tarif pajak, dan peraturan perpajakan serta sosialisasi yang diadakan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan.
- 3) Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Persepsi yang dimaksud menurut Anu (2004) adalah persepsi bahwa jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, pelaksanaan sanksi perpajakan secara adil, pemanfaatan pajak secara tepat dan pelayanan yang baik oleh aparat pajak. Untuk mengukur persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan digunakan instrumen yang dikembangkan oleh Widayati (2010) yang terdiri dari lima pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa peraturan perpajakan cukup adil bagi wajib pajak, aparat pajak yang menjalankan tugasnya dengan baik, pemanfaatan pajak yang tepat, dan pemungutan pajak yang mempermudah wajib pajak.

3.5 Skala Pengukuran

Teknik pengukuran yang dalam penelitian ini menggunakan skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan karena merupakan metode yang sangat populer dalam penelitian di bidang sosial terutama yang meneliti sikap responden terhadap suatu fenomena yang diangkat. Dengan skala *Likert* ini responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan. Setiap jawaban dari semua pertanyaan yang diajukan akan diberikan skor sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju | dengan skor 5 |
| b. Setuju | dengan skor 4 |
| c. Ragu | dengan skor 3 |
| d. Tidak Setuju | dengan skor 2 |
| e. Sangat Tidak Setuju | dengan skor 1 |

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden serta deskripsi mengenai variabel yang terdiri dari variabel independen yaitu kebijakan *Sunset Policy*, dan variabel dependennya yaitu kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian perlu diuji terlebih dahulu kualitasnya agar penelitian yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.2.1 Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun memiliki validitas atau tidak dan hasilnya ditunjukkan oleh suatu indeks yang menunjukkan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang

seharusnya diukur (Indriantoro dan Supomo, 2002). Peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, maka kuesioner yang disusun tersebut harus mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini kuesioner dirancang agar mampu mengukur pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

Pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung korelasi masing-masing pernyataan terhadap skor total dengan menggunakan *product moment pearson*. Apabila korelasi pearson antara butir pertanyaan dengan skor total memiliki tingkat signifikansi $< 0,05$ maka terjadi korelasi yang kuat. Hal ini menandakan bahwa data tersebut valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas Data

Reliabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu dan alat ukur tersebut juga memiliki hasil yang konsisten apabila digunakan pada saat yang berbeda.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$. Semakin besar nilai Cronbach's Alpha maka alat pengukur yang digunakan semakin reliabel.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Pengujian statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain : normalitas dan heterokedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model penelitian yang digunakan, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan statistik *Kolgomorov-Smirnov*. Alat uji

ini biasa disebut dengan K-S. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikansi yang didapat dengan tingkat *alpha* yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila $\text{sig} > \alpha$ (Ghozali, 2006:115).

3.6.3.2 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala heterokedastisitas dalam model penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas yaitu dengan uji gletser, langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Mencari nilai residual dari regresi pertama.
2. Menjadikan nilai residual sebagai nilai absolut residual.
3. Melakukan regresi ulang dengan mengganti variabel terikat Y dengan nilai absolut residual.

Jika pada regresi tersebut ada variabel bebas yang memberikan pengaruh signifikan maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada satu variabel bebas yang memberikan pengaruh maka persamaan bebas dari heterokedastisitas.

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = a + bX + e$$

$$Y_2 = a + bX + e$$

$$Y_3 = a + bX + e$$

dimana,


Y_1 = Kesadaran Membayar Pajak

Y_2 = Pemahaman Peraturan Perpajakan

- Y_3 = Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan
a = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X = *Sunset Policy*
e = Kesalahan Regresi

Adapun ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis dengan ketentuan apabila angka signifikansi dibawah 0,05 maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Sebaliknya apabila angka signifikansi diatas 0,05 maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Responden

Dalam penelitian ini responden yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jember dan telah mengikuti program kebijakan *Sunset Policy*. Sampel dalam penelitian ini diambil dari salah satu konsultan pajak di Jember, dari total wajib pajak orang pribadi yaitu 75 wajib pajak, sebanyak 40 wajib pajak telah mengikuti program kebijakan *Sunset Policy*.

Data penelitian ini diperoleh melalui teknik kuesioner. Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya atas pertanyaan yang diajukan dengan memilih salah satu alternatif jawaban dari 5 (lima) jawaban yang tersedia. Peneliti mendistribusikan kuesioner sebanyak 40 kuesioner dalam waktu 1 minggu, mulai tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan 20 Juni 2011, dengan tingkat penyebaran dan pengembalian kuesioner berikut :

Tabel 4.1 Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Total
1	Kuesioner yang disebar	40
2	Kuesioner yang kembali	40
3	Kuesioner yang tidak kembali	0
4	Kuesioner yang dapat diolah	40
	Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Sumber : Data primer diolah

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 responden sebagai objek penelitian, dapat diperoleh karakteristik umum responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, jenis usaha dan lama usaha. Pengklasifikasian responden berdasarkan karakteristik umum tersebut diperoleh untuk memperoleh

wawasan yang lebih luas mengenai objek penelitian. Data yang berhasil dihimpun dari 40 responden tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki - laki	36	90 %
Perempuan	4	10 %
TOTAL	40	100 %

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.2 diatas jumlah responden paling banyak adalah responden laki – laki yaitu responden (90 %), sedangkan responden perempuan hanya responden (10 %).

Tabel 4.3 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Usia

Usia Responden	Jumlah	Persentase
31 - 40	5	12,5 %
41 - 50	15	37,5 %
51 - 60	19	47,5 %
61 - 70	1	2,5 %
TOTAL	40	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, usia responden yang diteliti paling banyak berusia antara 51 tahun sampai dengan 60 tahun yaitu 19 responden (47,5 %), kemudian diikuti oleh usia antara 41 tahun sampai dengan 50 tahun yaitu 15 responden (37,5 %), usia antara 31 tahun sampai dengan 40 tahun sebanyak 5 responden (12,5 %) dan usia antara 61 tahun sampai dengan 70 tahun sebanyak 1 responden (2,5 %).

Tabel 4.4 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMP	2	5 %
SMA	32	80 %
S1	5	12,5 %
S2	1	2,5 %
TOTAL	40	100%

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dari 40 responden yang diteliti, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan SMA yaitu sebanyak 32 responden (80 %), diikuti 5 responden dengan tingkat pendidikan S1 (12,5 %), 2 responden dengan tingkat pendidikan SMP (5 %) dan 1 responden dengan tingkat pendidikan S2.

Tabel 4.5 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Dagang	34	85 %
Jasa	6	15 %
TOTAL	40	100 %

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dari 40 responden yang diteliti, diketahui bahwa sebagian besar responden berkecimpung dalam usaha dagang yaitu sebanyak 34 responden (85 %) sedangkan 6 responden berkecimpung dalam bidang jasa (15 %).

Tabel 4.6 Rekapitulasi Responden Berdasarkan Lama Usaha

Lama Usaha	Jumlah	Persentase
1 - 10	14	35 %
11 – 20	15	37,5 %

21 - 30	11	27,5 %
TOTAL	40	100 %

Sumber : Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dari 40 responden yang diteliti, diketahui bahwa 15 responden memiliki usaha antara 11 tahun sampai dengan 20 tahun, 14 responden memiliki usaha antara 1 tahun sampai dengan 10 tahun dan yang terakhir 11 responden memiliki usaha antara 21 tahun sampai dengan 30 tahun.

4.2 Deskripsi Variabel Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh deskriptif statistik data hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.7 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Butir	n	Rata-rata	Standar deviasi	Min	Maks
Kebijakan <i>Sunset Policy</i> (X)	1	40	4,080	0,616	3	5
	2	40	3,830	0,636	3	5
	3	40	4,350	0,533	3	5
	4	40	3,880	0,648	3	5
	5	40	4,030	0,530	3	5
	6	40	4,350	0,700	3	5
	7	40	3,650	0,622	3	5
Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	1	40	3,800	0,723	2	5
	2	40	4,300	0,648	3	5
	3	40	4,180	0,712	3	5
	4	40	4,430	0,501	4	5
	5	40	3,450	0,597	2	4
Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y ₂)	1	40	4,580	0,501	4	5
	2	40	4,280	0,452	4	5
	3	40	4,080	0,616	3	5
	4	40	4,080	0,572	3	5
	5	40	3,530	0,506	3	4
	6	40	3,980	0,53	3	5

Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y_3)	1	40	4,050	0,597	3	5
	2	40	3,700	0,608	3	5
	3	40	4,480	0,554	3	5
	4	40	2,900	0,591	1	4
	5	40	4,430	0,501	4	5

Sumber : lampiran 3, data diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada variabel kebijakan *Sunset Policy* (X) pada butir pertanyaan 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,080 dengan standar deviasi 0,616, butir pertanyaan 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,830 dengan standar deviasi 0,636, butir pertanyaan 3 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,350 dengan standar deviasi 0,533, butir pertanyaan 4 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,880 dengan standar deviasi 0,648, butir pertanyaan 5 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,030 dengan standar deviasi 0,530, butir pertanyaan 6 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,350 dengan standar deviasi 0,700, dan butir pertanyaan 7 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,650 dengan standar deviasi 0,622.

Variabel kesadaran membayar pajak (Y_1) pada butir pertanyaan 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,800 dengan standar deviasi 0,723, butir pertanyaan 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,300 dengan standar deviasi 0,648, butir pertanyaan 3 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,180 dengan standar deviasi 0,712, butir pertanyaan 4 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,430 dengan standar deviasi 0,501, dan butir pertanyaan 5 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,450 dengan standar deviasi 0,597.

Variabel pemahaman peraturan perpajakan (Y_2) pada butir pertanyaan 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,580 dengan standar deviasi 0,501, butir pertanyaan 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,280 dengan standar deviasi 0,452, butir pertanyaan 3 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,080 dengan standar deviasi 0,616, butir pertanyaan 4 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,080 dengan standar deviasi 0,572, butir pertanyaan 5 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,530 dengan standar

deviasi 0,506, dan butir pertanyaan 6 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,980 dengan standar deviasi 0,530.

Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (Y_3) pada butir pertanyaan 1 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,050 dengan standar deviasi 0,597, butir pertanyaan 2 diperoleh nilai rata-rata sebesar 3,700 dengan standar deviasi 0,608, butir pertanyaan 3 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,480 dengan standar deviasi 0,554, butir pertanyaan 4 diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,900 dengan standar deviasi 0,591, dan butir pertanyaan 5 diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,430 dengan standar deviasi 0,501.

Rata-rata jawaban responden penelitian berkisar antara 2,900 sampai dengan 4,580, dengan demikian menunjukkan bahwa rata-rata responden penelitian menjawab ragu dan setuju.

4.3 Pengujian Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan untuk memperoleh data yang layak untuk diolah dan dianalisis lebih lanjut. Terdapat dua pengujian kualitas data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun hasil kedua pengujian tersebut adalah sebagai berikut :

4.3.1 Uji Validitas

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Item (pertanyaan) dikatakan valid jika mempunyai dukungan yang kuat terhadap skor total. Pengujian terhadap validitas ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi *product moment pearson*. Untuk menguji signifikansi korelasi dilakukan dengan membandingkan r-hitung dengan r-tabel pada taraf signifikansi 5%. Dimana jika r-hitung > r-tabel maka butir atau variabel tersebut valid, tetapi jika r-hitung < r-tabel maka butir atau variabel tersebut tidak valid . Dalam penelitian ini digunakan r-tabel dengan $n = 40$ dengan taraf signifikansi 5% yaitu 0,312 (sumber : lampiran 4).

Hasil uji validitas pada variabel kebijakan *Sunset Policy*, kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Validitas Data

Variabel	Butir	n	Korelasi	Sig.	Keterangan
Kebijakan <i>Sunset Policy</i> (X)	1	40	0,429	0,006	Valid
	2	40	0,356	0,024	Valid
	3	40	0,364	0,021	Valid
	4	40	0,436	0,005	Valid
	5	40	0,365	0,021	Valid
	6	40	0,321	0,044	Valid
	7	40	0,511	0,001	Valid
Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	1	40	0,565	0,000	Valid
	2	40	0,725	0,000	Valid
	3	40	0,777	0,000	Valid
	4	40	0,405	0,010	Valid
	5	40	0,749	0,000	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y ₂)	1	40	0,544	0,000	Valid
	2	40	0,396	0,012	Valid
	3	40	0,493	0,001	Valid
	4	40	0,530	0,000	Valid
	5	40	0,538	0,000	Valid
	6	40	0,601	0,000	Valid
Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₃)	1	40	0,797	0,000	Valid
	2	40	0,642	0,000	Valid
	3	40	0,629	0,000	Valid
	4	40	0,697	0,000	Valid
	5	40	0,508	0,001	Valid

Sumber : lampiran 4, data diolah

Berdasarkan tabel diatas dengan nilai r-tabel sebesar 0,312, maka menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari nilai r-tabel. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing butir peranyaan pada

variabel-variabel penelitian ini adalah valid. Dengan demikian semua pertanyaan dapat digunakan dan dapat dipercaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:41). Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Jika nilai *Alpha* semakin tinggi dari 0,6 pada suatu variabel (konstruk) dikatakan tingkat reliabilitas pengukuran instrumen tersebut semakin baik atau sempurna.

Hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* terhadap variabel-variabel kebijakan *Sunset Policy*, kesadaran membayar pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha-Cronbach</i>	Keterangan
Kebijakan <i>Sunset Policy</i> (X)	0,606	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	0,798	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y ₂)	0,682	Reliabel
Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₃)	0,806	Reliabel

Sumber : lampiran 5, data diolah

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai *Alpha-Cronbach* pada variabel kebijakan sunset policy sebesar 0,606, variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,798, variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,682 dan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,806. Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan nilai di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas dua-duanya memiliki distribusi normal atau tidak. Salah satu alat uji statistik yang digunakan dalam menguji normalitas residual adalah uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila nilai absolute (D) dan *Kolmogorov-Smirnov Z* lebih dari 0,05 (5%).

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual Y1	Unstandardized Residual Y2	Unstandardized Residual Y3
N		40	40	40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	,0000000	,0000000
	Std. Deviation	1,95227466	1,46668707	1,78285735
Most Extreme Differences	Absolute	,080	,084	,075
	Positive	,076	,071	,067
	Negative	-,080	-,084	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		,507	,530	,476
Asymp. Sig. (2-tailed)		,959	,942	,977

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Diperoleh nilai Z untuk variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,507 dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,959, nilai Z untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,530 dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,942 dan nilai Z untuk variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,476 dengan Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,977. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari masing-masing variabel lebih besar dari α (0,05), sehingga menunjukkan bahwa data yang didapat dalam penelitian ini menyebar menurut distribusi normal.

4.4.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Uji ini dapat dianalisis melalui uji *Glejser* dengan meregresikan nilai absolut residual sebagai variabel terikat dengan variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2007:109).

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode *Glejser* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Hasil Uji *Glejser*

Variabel	t-hitung	t-tabel	Sig.
Kebijakan <i>Sunset Policy</i> (X) terhadap residual Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	-0,313	0,775	0,756
Kebijakan <i>Sunset Policy</i> (X) terhadap residual Pemahaman Peraturan perpajakan (Y ₂)	-0,582	1,064	0,564
Kebijakan <i>Sunset Policy</i> (X) terhadap residual Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₃)	-1.447	1,987	0,156

Sumber : lampiran 7, data diolah

Kriteria pengambilan keputusan dengan uji *Glejser* sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak mengalami gangguan heterokedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka mengalami gangguan heterokedastisitas.

Dapat dilihat bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dari model regresi yang digunakan karena signifikansi setiap variabel bebas lebih dari taraf nyata (α) yaitu 5% atau sig $> 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.5 Pengujian Hipotesis

4.5.1 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan *Sunset Policy* (X) terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Y_1)

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kebijakan *Sunset Policy* (X) terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak (Y_1). Pada penelitian ini untuk mengolah data yang telah dikumpulkan dari penyebaran kuesioner selama penelitian diproses dengan menggunakan paket *SPSS Release 16.0 for Windows*.

Berdasarkan hasil perhitungan, akan diperoleh hasil analisis sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Regresi variabel kebijakan *Sunset Policy* (X) terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak (Y_1)

Variabel	Nilai koefisien	Penyajian Hipotesis		Sig.
		t-hitung	t-tabel	
Sunset Policy	0,425	2,287	1,559	0,028
Konstanta = 8,178				
Adjusted R ² = 0,098				
R ² = 0,121				
Signifikansi = 0,028				

Sumber : lampiran 8, data diolah

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,028 ($p < 0,05$), hal ini berarti bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak. R-square (R^2) sebesar 0,121 menunjukkan bahwa variabel *Sunset Policy* dapat menjelaskan variabel kesadaran membayar pajak sebesar 12,1%. Koefisien regresi variabel *Sunset Policy* bernilai positif sebesar 0,425. Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_1 = 8,178 + 0,425 X$$

4.5.2 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan *Sunset Policy* (X) terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y₂)

Berdasarkan hasil perhitungan, akan diperoleh hasil analisis sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.13 Rekapitulasi Hasil Regresi variabel kebijakan *Sunset Policy* (X) terhadap pemahaman peraturan perpajakan (Y₂)

Variabel	Nilai koefisien	Penyajian Hipotesis		Sig.
		t-hitung	t-tabel	
Sunset Policy	0,442	3,164	3,060	0,003
Konstanta = 12,055				
Adjusted R ² = 0,188				
R ² = 0,209				
Signifikansi = 0,003				

Sumber : lampiran 8, data diolah

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003 ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak. R-square (R²) sebesar 0,209 menunjukkan bahwa variabel *Sunset Policy* dapat menjelaskan variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 20,9%. Koefisien regresi variabel *Sunset Policy* bernilai positif sebesar 0,442. Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut

$$Y_2 = 12,055 + 0,442 X$$

4.5.3 Analisis Regresi Linier Sederhana Variabel Kebijakan *Sunset Policy* (X) terhadap Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y₃)

Berdasarkan hasil perhitungan, akan diperoleh hasil analisis sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.14 Rekapitulasi Hasil Regresi variabel kebijakan *Sunset Policy* (X) terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (Y_3)

Variabel	Nilai koefisien	Penyajian Hipotesis		Sig.
		t-hitung	t-tabel	
Sunset Policy	0,351	2,067	2,019	0,046
Konstanta = 9,669				
Adjusted R ² = 0,077				
R ² = 0,101				
Signifikansi = 0,046				

Sumber : lampiran 8, data diolah

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,046 ($p < 0,05$). Hal ini berarti bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. R-square (R^2) sebesar 0,101 menunjukkan bahwa variabel *Sunset Policy* dapat menjelaskan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 10,1%. Koefisien regresi variabel *Sunset Policy* bernilai positif sebesar 0,351. Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_2 = 9,669 + 0,351 X$$

4.6 Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui bahwa masing-masing variabel yang diikutsertakan dalam penelitian ini telah memenuhi kualitas data yang baik, yaitu valid dan reliabel. Selain itu semua variabel terbebas dari asumsi klasik sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan model regresi yang baik.

Dalam uji hipotesis yang pertama (H_1) tentang kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.12 diketahui nilai t-hitung variabel kebijakan *Sunset Policy* adalah sebesar 2,287 dengan nilai probabilitas sebesar 0,028, sedangkan nilai t-tabel

adalah sebesar 1,559, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,287 > 1,559$) dan dari model persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan *Sunset Policy* bernilai positif sebesar 0,425. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa kebijakan *Sunset Policy* (X) secara statistik berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi (Y_1). Hasil pengujian ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2010) dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)” yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Selanjutnya dengan melihat item-item kesadaran membayar pajak yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *Sunset Policy* oleh pemerintah disadari oleh wajib pajak sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Wajib pajak menyadari bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Oleh karena itu, jika wajib pajak tidak membayar pajak maka wajib pajak akan sangat merugikan negara.

Dalam uji hipotesis yang kedua (H_2) tentang kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.13 diketahui nilai $t\text{-hitung}$ variabel kebijakan *Sunset Policy* adalah sebesar 3,164 dengan nilai probabilitas sebesar 0,003, sedangkan nilai $t\text{-tabel}$ adalah sebesar 3,060, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,164 > 3,060$) dan dari model persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan *Sunset Policy* bernilai positif sebesar 0,442. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa kebijakan *Sunset Policy* (X) secara statistik berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi (Y_2). Dengan melihat item-item pemahaman peraturan perpajakan yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *Sunset Policy* menimbulkan keinginan bagi wajib pajak untuk memiliki NPWP (bagi yang

belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak lebih besar. Hal ini memiliki kesesuaian dengan penelitian Nugroho (2010) dengan judul “Keterkaitan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang “ yang membuktikan bahwa kebijakan *Sunset Policy* telah terbukti meningkatkan jumlah wajib pajak, jumlah pembayaran pajak, jumlah SPT yang disampaikan serta berkurangnya Surat Ketetapan Pajak.

Dalam uji hipotesis yang ketiga (H_3) tentang kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan tabel 4.14 diketahui nilai t-hitung variabel kebijakan *Sunset Policy* adalah sebesar 2,067 dengan nilai probabilitas sebesar 0,046, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,019, sehingga t-hitung > t-tabel ($2,067 > 2,019$) dan dari model persamaan regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan *Sunset Policy* bernilai positif sebesar 0,351. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan membuktikan bahwa kebijakan *Sunset Policy* (X) secara statistik berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi (Y_3). Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anu (2004), yang menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. Kebijakan *Sunset Policy* yang merupakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Kebijakan *Sunset Policy* menawarkan keringanan utang pajak, dan menawarkan kemudahan bagi wajib pajak baru untuk memperoleh NPWP. Hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan untuk membayar pajak, unsur penegasan sanksi yang melekat dalam kebijakan *Sunset Policy* juga berperan penting dalam pembentukan persepsi yang baik dari wajib pajak atas perpajakan yang ada. Penegasan sanksi bagi

wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik.. Pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan isyarat secara umum bahwa sistem perpajakan telah diperbarui dan lebih baik dari sistem perpajakan sebelumnya.

BAB 5. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jember.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jember.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jember.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian - penelitian selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sampel dalam penelitian ini sangat terbatas karena adanya keputusan dari Dirjen Pajak yang tidak memperbolehkan mahasiswa untuk mengambil data perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari salah satu konsultan pajak di wilayah Jember sehingga hasil penelitian kurang bisa digeneralisasi.

5.3 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kebijakan *Sunset Policy* mendapat respon baik dari wajib pajak, maka kebijakan *Sunset Policy* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, pelaksanaan program kebijakan semacam ini harus diimbangi dengan penegasan sanksi, agar pelaksanaan sanksi tetap dipandang adil oleh wajib pajak yang senantiasa melakukan kewajiban perpajakan dengan benar.
2. Dirjen Pajak sebaiknya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak agar wajib pajak menjadi terdorong dan dengan sukarela membayar pajak. Selain itu, Dirjen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada setiap wajib pajak tentang peraturan – peraturan pajak, agar wajib pajak lebih memahami tentang peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo hari. 2009. *Dampak Program Sunset Policy terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)*. Jurnal. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Anu, Antonius. 2004. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Salatiga*. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Ardani, Mira Novana. 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Asri, Wuri Manik. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar*. Skripsi. Universitas Udayana
- Badan Penerbit Universitas Jember. 2007. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Sunset Policy*. <http://www.pajak.go.id>.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisi Ketiga*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi.
- Muliari, Ni Ketut. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. Jurnal. Universitas Udayana.
- Nugroho, Bhono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dan SPSS*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

- Nugroho, Riyadi Fitra. 2010. *Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Prasetyo, Fery Dwi. 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Daerah Jogjakarta (Studi Kasus pada Usaha Coffeeshop di Daerah Jogjakarta)*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Santioso, Linda. 2008. *Peningkatan Pajak Melalui Program Sunset Policy*. Jurnal. Universitas Tarumanegara.
- Soemitro, Rochmat. 1998. *Asas-Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung : Refika Aditama.
- Supranto, J. 1989. *Statistik (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta : Erlangga.
- Supriyati dan Nur Hidayati. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal. STIE Perbanas Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan. 2007. Bandung : Citra Umbara.
- Widjaja, Amin. 1995. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Widaningrum, Dwi. 2007. *Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah*. www.sappk.itb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf.
- Widayati, Isro Ani. 2008. *Kesadaran Membayar Pajak bagi Wajib Pajak Melalui Pemahaman ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. <http://lppm.unitomo.ac.id/?p=33>
- Widayati. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*. Skripsi. Universitas Mercubuana. Tidak dipublikasikan
- Wirawan, Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:z680EmLIrH4J:www.scribd.com/doc/52107947/PPJK13+kuesioner+pemahaman+peraturan+perpajakan&cd=12&hl=en&ct=clnk&source=www.google.com>

Lampiran 1

KUESIONER

**JUDUL PENELITIAN: PENGARUH KEBIJAKAN SUNSET POLICY
TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JEMBER)**

Responden yang terhormat,

Sehubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan pada wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program kebijakan Sunset Policy di wilayah KPP Pratama Jember, dengan ini peneliti mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk yang ada.

Adapun data dari kuesioner ini nantinya akan dipergunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Penelitian ini sangat membutuhkan bantuan bapak/ibu untuk memberikan jawaban kuesioner dengan terbuka sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bukan yang seharusnya terjadi.

Demi hasil yang memuaskan, peneliti memohon kerjasamanya. Demikian permohonan peneliti, atas kerjasama dan perhatian yang telah bapak/ibu berikan, peneliti sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Peneliti

IDENTITAS PENELITI

Nama : Christina Susanti
NIM : 070810301115
Jurusan : S1 Akuntansi Reguler Pagi
Fakultas : Ekonomi, Universitas Jember

1. IDENTITAS RESPONDEN

Nama (boleh tidak diisi) :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Jenis Usaha :
Lama Usaha :

2. PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut bapak/ibu paling tepat atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara memberi tanda silang pada kolom jawaban yang tersedia.

Ketentuan pemilihan jawaban :

1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Ragu (R)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setuju (STS)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
A. Kebijakan <i>Sunset Policy</i>						
1	<i>Sunset Policy</i> merupakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga					
2	<i>Sunset Policy</i> memberikan kesempatan kepada masyarakat yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
3	<i>Sunset Policy</i> memberikan kesempatan wajib pajak yang telah memiliki NPWP untuk menyampaikan Pembetulan SPT					
4	Wajib pajak yang telah mengikuti <i>Sunset Policy</i> dibebaskan dari pemeriksaan pajak, penyidikan dan penagihan pajak					
5	Wajib pajak memperoleh manfaat dari <i>Sunset Policy</i>					
6	Wajib pajak melaporkan kurang bayar pajak setelah <i>Sunset Policy</i> lebih tinggi daripada sebelum <i>Sunset Policy</i>					
7	Wajib pajak <i>tidak</i> merasa <i>Sunset Policy</i> sebagai jebakan					
B. Kesadaran Wajib Pajak						
1	Wajib pajak membayar pajak dengan sukarela					
2	Wajib pajak menyadari bahwa pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara dan untuk kepentingan umum					
3	Wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban					
4	Wajib pajak mengetahui pemungutan pajak diatur UU dan memiliki kekuatan hukum untuk dipaksakan					
5	Wajib pajak merasa akan merugikan negara jika tidak membayar pajak					
C. Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Perpajakan						
1	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
2	Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.					

3	Setiap wajib pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah dimasukkan.					
4	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak					
5	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tarif yang berlaku.					
6	Pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP					
D. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan						
1	Wajib Pajak merasa peraturan perpajakan telah dipandang cukup adil					
2	Wajib pajak merasa tarif pajak telah sesuai dengan kemampuan masyarakat					
3	Wajib pajak merasa aparat pajak telah melakukan tugas dengan baik dalam melayani wajib pajak					
4	Wajib pajak merasa pemanfaatan pajak sudah tepat (misalnya : untuk pembangunan fasilitas umum)					
5	Wajib pajak merasa metode pemungutan pajak tidak mempersulit wajib pajak					

Lampiran 2

Tabulasi Jawaban Responden

	X							Y1					Y2						Y3						
	1	2	3	4	5	6	7	Total	1	2	3	4	5	Total	1	2	3	4	5	6	Total	1	2	3	4
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1	Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4	Y2.5	Y2.6	Y2	Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4
1	5	4	5	4	5	5	4	32	4	5	5	5	4	23	5	5	4	4	4	4	26	4	4	5	4
2	4	3	4	3	5	5	3	27	5	4	4	5	4	22	4	4	4	5	3	3	23	4	4	5	3
3	3	4	5	5	4	5	4	30	4	5	5	5	4	23	5	4	4	4	4	5	26	5	4	5	3
4	5	4	5	3	4	4	3	28	3	3	4	5	3	18	4	4	3	4	3	4	22	3	3	4	3
5	4	3	5	4	4	5	3	28	4	3	4	4	3	18	5	4	3	5	3	4	24	4	3	4	3
6	4	3	4	4	4	5	5	29	4	4	3	4	4	19	4	4	5	4	4	4	25	4	4	4	3
7	5	4	4	4	5	4	4	30	4	5	5	4	3	21	5	5	4	5	3	4	26	4	3	5	3
8	3	4	3	3	4	5	3	25	2	4	5	5	4	20	5	4	3	4	3	3	22	5	5	5	4
9	4	3	4	5	4	5	4	29	5	5	5	4	4	23	5	5	3	5	4	5	27	4	4	5	3
10	5	4	4	4	4	5	4	30	4	5	4	4	4	21	5	4	5	4	3	4	25	4	4	5	3
11	4	3	4	4	4	5	3	27	3	4	3	4	3	17	4	5	4	4	3	4	24	3	3	4	3
12	4	4	5	4	5	3	4	29	4	5	5	5	4	23	5	4	5	5	4	4	27	5	4	5	3
13	3	3	4	3	4	3	4	24	4	5	4	5	4	22	4	4	3	4	3	3	21	4	4	5	3
14	4	4	5	4	4	4	3	28	4	3	3	4	3	17	5	4	5	4	3	5	26	4	4	5	3
15	4	5	4	4	4	5	4	30	3	4	3	4	2	16	4	4	3	4	3	4	22	4	3	4	3
16	4	4	4	3	4	4	3	26	4	4	4	4	3	19	4	5	4	4	3	4	24	4	3	4	3
17	4	3	4	5	4	4	4	28	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	4
18	4	4	5	4	4	5	3	29	4	5	5	4	3	21	5	4	4	4	3	4	24	4	3	5	3
19	4	5	4	4	5	4	4	30	3	4	4	5	4	20	4	5	5	4	4	4	26	4	3	5	3
20	5	5	4	4	4	3	3	28	2	3	3	4	3	15	5	4	4	4	4	4	25	3	3	4	3
21	4	4	4	3	4	4	3	26	3	5	4	4	2	18	5	4	4	4	3	4	24	3	3	4	1
22	5	3	4	5	4	5	4	30	4	5	5	4	4	22	5	5	4	4	3	3	24	4	3	4	2
23	3	4	5	4	4	4	3	27	3	4	5	5	4	21	4	4	4	3	3	4	22	4	3	4	3
24	5	3	4	4	3	5	4	28	4	5	4	4	4	21	5	4	5	4	4	4	26	5	4	5	3
25	4	4	4	5	4	4	5	30	4	5	5	5	4	23	4	5	4	4	3	4	24	5	4	5	3
26	4	4	5	4	4	3	5	29	4	5	5	5	4	23	5	4	5	3	4	4	25	5	4	5	4
27	4	5	5	4	4	3	3	28	4	4	4	4	3	19	5	4	4	5	4	4	26	4	3	5	2
28	5	4	5	3	4	4	4	29	5	4	4	4	3	20	4	4	4	3	4	4	23	3	3	4	3
29	4	4	5	3	4	5	3	28	5	5	4	4	4	22	5	5	4	5	4	5	28	4	4	4	2
30	4	4	5	4	4	4	3	28	4	5	4	5	3	21	4	4	4	3	4	3	22	4	4	4	3
31	5	3	4	5	3	4	3	27	4	4	4	4	3	19	5	4	5	4	4	4	26	4	4	5	2
32	4	4	4	3	4	5	4	28	3	4	4	5	3	19	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	3
33	4	4	5	4	4	5	4	30	4	4	4	5	4	21	4	4	5	4	4	4	25	4	4	5	3
34	4	3	4	4	3	4	3	25	3	4	4	4	3	18	5	4	4	4	3	4	24	4	4	4	2
35	3	4	4	3	5	5	4	28	5	4	4	4	4	21	5	4	4	4	4	3	24	4	5	4	3
36	4	3	4	4	4	4	3	26	4	4	3	5	3	19	4	4	4	3	3	4	22	3	4	4	2
37	4	5	4	4	4	5	4	30	4	5	5	4	3	21	4	5	4	5	4	4	26	5	4	5	3
38	3	4	4	4	3	4	4	26	3	4	4	5	3	19	5	4	4	4	4	4	25	4	5	4	3
39	4	4	4	3	4	4	4	27	4	4	3	4	3	18	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	3
40	4	4	5	4	3	5	4	29	4	4	5	4	4	21	5	4	4	4	3	5	25	4	4	5	3

Lampiran 3

Distribusi Frekuensi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X.1	40	3	5	4,08	,616
X.2	40	3	5	3,83	,636
X.3	40	3	5	4,35	,533
X.4	40	3	5	3,88	,648
X.5	40	3	5	4,03	,530
X.6	40	3	5	4,35	,700
X.7	40	3	5	3,65	,622
X	40	24	32	28,15	1,703
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	40	2	5	3,80	,723
Y1.2	40	3	5	4,30	,648
Y1.3	40	3	5	4,18	,712
Y1.4	40	4	5	4,43	,501
Y1.5	40	2	4	3,45	,597
Y1	40	15	23	20,15	2,082
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y2.1	40	4	5	4,58	,501
Y2.2	40	4	5	4,28	,452
Y2.3	40	3	5	4,08	,616
Y2.4	40	3	5	4,08	,572
Y2.5	40	3	4	3,53	,506
Y2.6	40	3	5	3,98	,530
Y2	40	21	28	24,50	1,649
Valid N (listwise)	40				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y3.1	40	3	5	4,05	,597
Y3.2	40	3	5	3,70	,608
Y3.3	40	3	5	4,48	,554
Y3.4	40	1	4	2,90	,591
Y3.5	40	4	5	4,43	,501
Y3	40	15	23	19,55	1,880
Valid N (listwise)	40				

Lampiran 4

Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel Kebijakan Sunset Policy (X)

Correlations

	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X
X.1 Pearson Correlation	1	-,031	,074	,153	-,006	-,003	,003	,429**
Sig. (2-tailed)		,849	,649	,347	,971	,985	,984	,006
N	40	40	40	40	40	40	40	40
X.2 Pearson Correlation	-,031	1	,185	-,179	,241	-,205	,036	,356*
Sig. (2-tailed)	,849		,253	,269	,134	,206	,827	,024
N	40	40	40	40	40	40	40	40
X.3 Pearson Correlation	,074	,185	1	,056	,059	-,130	-,085	,364*
Sig. (2-tailed)	,649	,253		,733	,718	,422	,602	,021
N	40	40	40	40	40	40	40	40
X.4 Pearson Correlation	,153	-,179	,056	1	-,214	,042	,270	,436**
Sig. (2-tailed)	,347	,269	,733		,184	,795	,092	,005
N	40	40	40	40	40	40	40	40
X.5 Pearson Correlation	-,006	,241	,059	-,214	1	-,024	,105	,365*
Sig. (2-tailed)	,971	,134	,718	,184		,882	,520	,021
N	40	40	40	40	40	40	40	40
X.6 Pearson Correlation	-,003	-,205	-,130	,042	-,024	1	,053	,321*
Sig. (2-tailed)	,985	,206	,422	,795	,882		,745	,044
N	40	40	40	40	40	40	40	40
X.7 Pearson Correlation	,003	,036	-,085	,270	,105	,053	1	,511**
Sig. (2-tailed)	,984	,827	,602	,092	,520	,745		,001
N	40	40	40	40	40	40	40	40
X Pearson Correlation	,429**	,356*	,364*	,436**	,365*	,321*	,511**	1
Sig. (2-tailed)	,006	,024	,021	,005	,021	,044	,001	
N	40	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y₁)

Correlations

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1.5	Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	,350*	,169	-,184	,333*	,565**
	Sig. (2-tailed)		,027	,296	,255	,036	,000
	N	40	40	40	40	40	40
Y1.2	Pearson Correlation	,350*	1	,550**	,071	,305	,725**
	Sig. (2-tailed)	,027		,000	,663	,056	,000
	N	40	40	40	40	40	40
Y1.3	Pearson Correlation	,169	,550**	1	,290	,473**	,777**
	Sig. (2-tailed)	,296	,000		,070	,002	,000
	N	40	40	40	40	40	40
Y1.4	Pearson Correlation	-,184	,071	,290	1	,373*	,405**
	Sig. (2-tailed)	,255	,663	,070		,018	,010
	N	40	40	40	40	40	40
Y1.5	Pearson Correlation	,333*	,305	,473**	,373*	1	,749**
	Sig. (2-tailed)	,036	,056	,002	,018		,000
	N	40	40	40	40	40	40
Y1	Pearson Correlation	,565**	,725**	,777**	,405**	,749**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,010	,000	
	N	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Variabel Pemahaman Wajib Pajak (Y₂)

Correlations

		Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2.4	Y2.5	Y2.6	Y2
Y2.1	Pearson Correlation	1	-,037	,106	,293	,094	,249	,544**
	Sig. (2-tailed)		,822	,515	,066	,565	,122	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y2.2	Pearson Correlation	-,037	1	-,076	,315*	,025	,136	,396*
	Sig. (2-tailed)	,822		,641	,048	,877	,402	,012
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y2.3	Pearson Correlation	,106	-,076	1	-,162	,364*	,163	,493**
	Sig. (2-tailed)	,515	,641		,318	,021	,315	,001
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y2.4	Pearson Correlation	,293	,315*	-,162	1	,038	,175	,530**
	Sig. (2-tailed)	,066	,048	,318		,818	,279	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y2.5	Pearson Correlation	,094	,025	,364*	,038	1	,146	,538**
	Sig. (2-tailed)	,565	,877	,021	,818		,370	,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y2.6	Pearson Correlation	,249	,136	,163	,175	,146	1	,601**
	Sig. (2-tailed)	,122	,402	,315	,279	,370		,000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y2	Pearson Correlation	,544**	,396*	,493**	,530**	,538**	,601**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,012	,001	,000	,000	,000	
	N	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Variabel Persepsi Yang Baik (Y₃)

Correlations

		Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4	Y3.5	Y3
Y3.1	Pearson Correlation	1	,467**	,469**	,451**	,184	,797**
	Sig. (2-tailed)		,002	,002	,003	,255	,000
	N	40	40	40	40	40	40
Y3.2	Pearson Correlation	,467**	1	,206	,272	,093	,642**
	Sig. (2-tailed)	,002		,203	,090	,569	,000
	N	40	40	40	40	40	40
Y3.3	Pearson Correlation	,469**	,206	1	,227	,178	,629**
	Sig. (2-tailed)	,002	,203		,158	,272	,000
	N	40	40	40	40	40	40
Y3.4	Pearson Correlation	,451**	,272	,227	1	,321*	,697**
	Sig. (2-tailed)	,003	,090	,158		,043	,000
	N	40	40	40	40	40	40
Y3.5	Pearson Correlation	,184	,093	,178	,321*	1	,508**
	Sig. (2-tailed)	,255	,569	,272	,043		,001
	N	40	40	40	40	40	40
Y3	Pearson Correlation	,797**	,642**	,629**	,697**	,508**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,001	
	N	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 5

Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel Kebijakan Sunset Policy (X)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,600	,606	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
X.1	4,08	,616	40
X.2	3,83	,636	40
X.3	4,35	,533	40
X.4	3,88	,648	40
X.5	4,03	,530	40
X.6	4,35	,700	40
X.7	3,65	,622	40
X	28,15	1,703	40

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	7,038	3,650	28,150	24,500	7,712	72,833	8

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y₁)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,758	,798	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1.1	3,80	,723	40
Y1.2	4,30	,648	40
Y1.3	4,18	,712	40
Y1.4	4,43	,501	40
Y1.5	3,45	,597	40
Y1	20,15	2,082	40

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	6,717	3,450	20,150	16,700	5,841	43,437	6

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Variabel Pemahaman Wajib Pajak (Y₂)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,693	,682	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y2.1	4,58	,501	40
Y2.2	4,28	,452	40
Y2.3	4,08	,616	40
Y2.4	4,08	,572	40
Y2.5	3,53	,506	40
Y2.6	3,98	,530	40
Y2	24,50	1,649	40

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	7,000	3,525	24,500	20,975	6,950	59,649	7

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Variabel Persepsi Yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y₃)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	40	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,762	,806	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y3.1	4,05	,597	40
Y3.2	3,70	,608	40
Y3.3	4,48	,554	40
Y3.4	2,90	,591	40
Y3.5	4,43	,501	40
Y3	19,55	1,880	40

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	6,517	2,900	19,550	16,650	6,741	41,102	6

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Lampiran 6

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardi zed Residual Y1	Unstandardi zed Residual Y2	Unstandardi zed Residual Y3
N		40	40	40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	,0000000	,0000000
	Std. Deviation	1,95227466	1,46668707	1,78285735
Most Extreme Differences	Absolute	,080	,084	,075
	Positive	,076	,071	,067
	Negative	-,080	-,084	-,075
Kolmogorov-Smirnov Z		,507	,530	,476
Asymp. Sig. (2-tailed)		,959	,942	,977

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Lampiran 7

Uji Heteroskedastisitas

Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Residual Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y₁)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: |e1|

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,051 ^a	,003	-,024	1,23113

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,149	1	,149	,098	,756 ^a
	Residual	57,596	38	1,516		
	Total	57,745	39			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: |e1|

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,529	3,265		,775	,443
	X	-,036	,116	-,051	-,313	,756

a. Dependent Variable: |e1|

Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Residual Variabel Pemahaman Wajib Pajak (Y₂)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: |e2|

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,094 ^a	,009	-,017	,89802

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,273	1	,273	,339	,564 ^a
	Residual	30,645	38	,806		
	Total	30,918	39			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: |e2|

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,535	2,381		1,064	,294
	X	-,049	,084	-,094	-,582	,564

a. Dependent Variable: |e2|

Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Residual Variabel Persepsi Yang Baik (Y₃)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a	.	Enter

- a. All requested variables entered.
 b. Dependent Variable: |e3|

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,229 ^a	,052	,027	1,00478

- a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,115	1	2,115	2,095	,156 ^a
	Residual	38,364	38	1,010		
	Total	40,479	39			

- a. Predictors: (Constant), X
 b. Dependent Variable: |e3|

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,294	2,664		1,987	,054
	X	-,137	,094	-,229	-1,447	,156

- a. Dependent Variable: |e3|

Lampiran 8

Analisis Regresi Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y₁)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y1	20,15	2,082	40
X	28,15	1,703	40

Correlations

		Y1	X
Pearson Correlation	Y1	1,000	,348
	X	,348	1,000
Sig. (1-tailed)	Y1	.	,014
	X	,014	.
N	Y1	40	40
	X	40	40

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,348 ^a	,121	,098	1,978

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20,456	1	20,456	5,230	,028 ^a
	Residual	148,644	38	3,912		
	Total	169,100	39			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,178	5,244		1,559	,127
	X	,425	,186	,348	2,287	,028

a. Dependent Variable: Y1

Analisis Regresi Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Variabel Pemahaman Wajib Pajak (Y₂)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y2	24,50	1,649	40
X	28,15	1,703	40

Correlations

		Y2	X
Pearson Correlation	Y2	1,000	,457
	X	,457	1,000
Sig. (1-tailed)	Y2	.	,002
	X	,002	.
N	Y2	40	40
	X	40	40

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,457 ^a	,209	,188	1,486

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	22,104	1	22,104	10,012	,003 ^a
	Residual	83,896	38	2,208		
	Total	106,000	39			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y2

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,055	3,940		3,060	,004
	X	,442	,140	,457	3,164	,003

a. Dependent Variable: Y2

Analisis Regresi Variabel Kebijakan Sunset Policy (X) terhadap Variabel Persepsi Yang Baik (Y₃)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y3	19,55	1,880	40
X	28,15	1,703	40

Correlations

		Y3	X
Pearson Correlation	Y3	1,000	,318
	X	,318	1,000
Sig. (1-tailed)	Y3	.	,023
	X	,023	.
N	Y3	40	40
	X	40	40

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y3

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,318 ^a	,101	,077	1,806

a. Predictors: (Constant), X

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13,935	1	13,935	4,272	,046 ^a
	Residual	123,965	38	3,262		
	Total	137,900	39			

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y3

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,669	4,789		2,019	,051
	X	,351	,170	,318	2,067	,046

a. Dependent Variable: Y3

Lampiran 9
Tabel Distribusi r

N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan		N	Taraf Signifikan	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
1			26	0,388	0,496	55	0,266	0,345
2			27	0,381	0,487	60	0,254	0,330
3	0,997	0,999	28	0,374	0,478	65	0,244	0,317
4	0,950	0,990	29	0,367	0,470	70	0,235	0,306
5	0,878	0,959	30	0,361	0,463	75	0,227	0,296
6	0,811	0,917	31	0,355	0,456	80	0,220	0,286
7	0,754	0,874	32	0,349	0,449	85	0,213	0,278
8	0,707	0,834	33	0,344	0,442	90	0,207	0,270
9	0,666	0,798	34	0,339	0,436	95	0,202	0,263
10	0,632	0,765	35	0,334	0,430	100	0,195	0,256
11	0,602	0,735	36	0,329	0,424	125	0,176	0,230
12	0,576	0,708	37	0,325	0,418	150	0,159	0,210
13	0,550	0,684	38	0,320	0,413	175	0,148	0,194
14	0,532	0,661	39	0,316	0,408	200	0,138	0,181
15	0,514	0,641	40	0,312	0,403	300	0,113	0,148
16	0,497	0,623	41	0,308	0,398	400	0,098	0,128
17	0,482	0,606	42	0,304	0,393	500	0,088	0,115
18	0,468	0,590	43	0,301	0,389	600	0,080	0,105
19	0,456	0,575	44	0,297	0,384	700	0,074	0,097
20	0,444	0,561	45	0,294	0,380	800	0,070	0,091
21	0,433	0,549	46	0,291	0,376			
22	0,423	0,537	47	0,288	0,372	900	0,065	0,086
23	0,413	0,526	48	0,284	0,368			
24	0,404	0,515	49	0,281	0,364			
25	0,396	0,505	50	0,279	0,361	1000	0,062	0,081